



## PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

( P K K )

### TIM PENGERAK PKK DESA PANGI TIMUR

Jln Lorong Pekuburan Desa Pangi Timur Kec. Sang Tombolang Kab. Bolaang Mongondow

#### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05 /SK/DPT-ST/1/2018

#### TENTANG

### PENDIRIAN KB ELSHADDAI DESA PANGI TIMUR KETUA TP-PKK DESA PANGI TIMUR

Membaca : Surat permohonan FITRIA PURNAMASARI penginisiatif untuk menaungi KB ELSHADDAI PANGI TIMUR Dalam penerbitan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.

Menimbang : Bawa untuk kelancaran Pengembangan Pendidikan kiranya TP-PKK dapat menaungi sebagai Jaminan untuk Pendirian KB ELSHADDAI Desa Pangi Timur.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang RI No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 Tanggal 17 Juli 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - 3 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan No.18/0/Kep/1-83 Tentang Syarat dan Tata cara Pendidikan Sekolah Swasta.
  - 4 Anggaran Rumah Tangga TP-PKK Desa Pangi Timur dalam hal Menujung Pendidikan Anak.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : KB ELSHADDAI PANGI TIMUR melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tahun 2018.

Kedua : TP-PKK Desa Pangi Timur bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan pendidikan KB ELSHADDAI PANGI TIMUR.

Ketiga : Biaya Pendidikan yang timbul akibat Pendirian Sekolah ini Tanggung jawab penuh dari Pendiri dan Pengurus TP-PKK Desa Pangi Timur.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Di tetapkan di : PANGI TIMUR  
Pada Tanggal : 05 Januari 2018  
Ketua TIM PENGERAK -PKK  
Desa Pangi Timur

Ny. MARIA MAGDALENA ABAS

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bolaang Mongondow
2. Yth. Ketua TP-PKK Kec.Sangtombolang
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KECAMATAN SANG TOMBOLANG  
DESA PANGI TIMUR

SURAT KETERANGAN JUAL BELI  
Nomor : 100 /SKJB/DPT/ST/ VII - 2022

Pada hari ini Secara Tanggal Dua Puluhan Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluhan Dua telah datang dihadapan saya selaku Pemerintah Desa Pangi Timur, Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <u>Yoko MAUDANG</u>  |
| Umur                 | : | <u>44</u> Tahun  |
| Pekerjaan            | : | <u>Ibu</u>   |
| Alamat               | : | <u>Kel. Diga<br/>KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT</u>  |
| <u>Pihak Pertama</u> |   |  |
| 2. Nama              | : | <u>Sangadi Desa Pangi Timur (RISTISON TEMPOH)</u>  |
| Umur                 | : | <u>49</u> Tahun  |
| Pekerjaan            | : | <u>Penari</u>  |
| Alamat               | : | Desa Pangi Timur Dusun I Kec. Sangtombolang<br>Kabupaten Bolaang-Mongondow<br>Selaku Pembeli dan Selanjutnya disebut<br><u>Pihak Kedua</u> |

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama telah menjual Tanah Pekarangan kepada Pihak Kedua .
  - Sebidang Tanah Pekarangan milik dari Pihak Pertama yang terletak Di Dusun IV Lorong Pekuburan Desa Pangi Timur Kecamatan Sang Tombolang.
  - Adapun Tanah Pekarangan dimaksud dalam surat jual beli dengan Ukuran P.. 16 ..X L. 14:50.. Dengan Luas ± 232 .. M<sup>2</sup>

- |                  |   |                             |   |                       |
|------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| a. U T A R A     | : | Tanah Pekarangan Milik Dari | : | <u>HESKI ICASENKO</u> |
| b. S E L A T A N | : | Tanah Pekarangan Milik Dari | : | <u>SINTSE MAMONG</u>  |
| c. T I M U R     | : | Tanah Pekarangan Milik Dari | : | Jln Lorong Pekuburan  |
| d. B A R A T     | : | Tanah Pekarangan Milik Dari | : | Ernes Bomboa          |

Gambar situasi obyek jual beli ,terlampir bersama surat keterangan jual beli ini.


2. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut dan surat Keterangan jual beli ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).  
Rp. 12.500.000 . (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu ) Pada Tahun 2022
3. Dalam hal jual beli ini ada perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam surat keterangan jual beli ini dengan hasil pengukuran oleh Pemerintah Desa Pangi Timur maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tunduk dan menerima sepenuhnya

tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan bebas dari sitaan serta tidak tersangkut dalam suatu jaminan untuk suatu hutang.

5. Pihak Pertama adalah Pemilik dari Tanah tersebut untuk menjual kepada pihak kedua berdasarkan musyawarah dari keluarga.

Demikian surat jual beli ini dibuat dengan benar berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan jika dikemudian hari ada gugatan dari pihak manapun saya selaku pihak pertama /Saksi-saksi Siap bertanggung jawab secara hukum yang Berlaku.

Pangi Timur, 26 JuI 2002



PIHAK PERTAMA

Yoko Mandang.

PIHAK KEDUA

RISTISON TEMPOH  
(Sangadi Desa Pangi Timur)

SAKSI

JUNATRIKS - JANIS

1. (KAUR PENGANGUNAN)

1. Shah

2. ALDUS - Karmala Heng  
(KHADUS III)

2. Shah

3. Taupiq Hidayat  
(Kaur Ukur)

3. Shah

MENGETAHUI:  
SANGADI DESA PANGI TIMUR

RISTISON TEMPOH




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KECAMATAN SANG TOMBOLANG  
DESA PANGI TIMUR

Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Timur Kode Pos 95762

DENAH LOKASI TANAH KELOMPOK BERMAIN "ELSHADDAI"

NO; 180 /DLTKB/DPT/ST/ VII/ 2022



Pangi Timur , 26-07-2022

Mengetahui

Sangadi Pangi Timur

RISTISON TEMPOH